

Analisis Ushul Fikih Terhadap Kebijakan Negara Tentang Sertifikasi Advokat Dan Mediator

Haryanto, Zainal Arif

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: haryantooka0@gmail.com, zainal.arif@umj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the Indonesian government's policy on the certification of advocates and mediators within the framework of positive law and to examine its legitimacy from the perspective of Islamic legal theory (uṣūl al-fiqh), particularly through the concepts of siyāsah shar'īyyah, maṣlaḥah mursalah, and maqāṣid al-sharī'ah. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach. The data consist of primary legal materials, including the Qur'an, Hadith, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Court-Annexed Mediation Procedures, and secondary legal materials such as books, scientific journals, and relevant previous studies. The data were analyzed using a descriptive-analytical approach based on the framework of uṣūl al-fiqh. The findings indicate that the certification policy for advocates and mediators represents an implementation of siyāsah shar'īyyah, as it is intended to promote public welfare (maṣlaḥah) and does not contradict the principles of Islamic law. Furthermore, the policy fulfills the requirements of maṣlaḥah mursalah and supports the realization of the objectives of maqāṣid al-sharī'ah, particularly in protecting religion, life, intellect, property, and human dignity. However, several challenges remain, including the limited number of certified mediators, the high cost of certification, and regulatory inconsistencies. This study contributes to the development of uṣūl al-fiqh studies on public policy by providing an Islamic legal perspective on professional certification and offering recommendations for policies that better promote public welfare and access to justice.*

Keywords: *Uṣūl al-Fiqh, Siyāsah Shar'īyyah, Maṣlaḥah Mursalah, Advocate Certification, Mediator Certification.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan negara mengenai sertifikasi advokat dan mediator dalam hukum

positif Indonesia serta mengkajinya berdasarkan perspektif ushul fikih melalui konsep *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi advokat dan mediator merupakan bentuk implementasi *siyāsah syar'iyah* yang memiliki legitimasi dalam hukum Islam karena berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebijakan tersebut juga memenuhi kriteria *maṣlahah mursalah* serta mendukung terwujudnya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan mediator bersertifikat, tingginya biaya sertifikasi, dan belum harmonisnya regulasi. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian ushul fikih terhadap kebijakan publik, khususnya mengenai legitimasi kebijakan sertifikasi profesi hukum dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan akses keadilan.

Kata kunci: Ushul Fikih, *Siyāsah Syar'iyah*, *Maṣlahah Mursalah*, Sertifikasi Advokat, Sertifikasi Mediator.

Prolog

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum guna menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah keberadaan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Selain hakim, jaksa, dan kepolisian, advokat juga memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sedangkan mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui musyawarah

sehingga tercipta penyelesaian yang adil, efektif, dan berorientasi pada perdamaian.¹

Profesi advokat dan mediator memiliki posisi strategis dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Advokat tidak hanya memberikan jasa hukum berupa konsultasi, pendampingan, pembelaan, maupun tindakan hukum lainnya bagi kepentingan klien, tetapi juga menjadi salah satu pilar dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, mediator memiliki fungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan penyelesaian sengketa secara damai tanpa memutuskan atau memaksakan kehendak kepada para pihak.² Oleh karena itu, kualitas dan kompetensi kedua profesi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Untuk menjamin kualitas profesi hukum tersebut, negara menetapkan berbagai regulasi mengenai standar kompetensi melalui mekanisme sertifikasi. Sertifikasi tidak hanya dimaksudkan sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seseorang yang menjalankan profesi hukum memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara. Dengan adanya standar tersebut diharapkan masyarakat memperoleh perlindungan hukum dari praktik-praktik yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kemampuan profesional dalam bidang hukum.

Pengaturan mengenai profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut mengatur bahwa seseorang yang akan diangkat sebagai advokat wajib memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), menjalani masa magang, serta diangkat dan disumpah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³

¹ Asmuni, "Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (2024), hlm. 36.

² Wiwied Sekar Arum, Ade Yusrah Hasanah, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023), hlm. 557.

³ Mahkamah Konstitusi, "Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" (2003).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian besar terhadap profesionalisme advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, profesi mediator diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksakan penyelesaian. Sertifikat mediator diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, sehingga kompetensi mediator dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.⁴

Meskipun demikian, kebijakan sertifikasi advokat dan mediator masih sering dipandang hanya sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh legalitas menjalankan profesi. Padahal, secara substantif kebijakan tersebut memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, menjaga standar profesionalisme, memperkuat etika profesi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. Dengan demikian, sertifikasi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas pelayanan hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Prinsip profesionalisme dan keadilan dalam menjalankan profesi hukum pada dasarnya juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah harus diberikan kepada orang yang berhak dan setiap keputusan harus dilaksanakan secara adil. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat Kami kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka

⁴ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2016).

merasakan (kepedihan) azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS: An-Nisa’: 58)⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kompetensi, amanah, dan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, kebijakan negara yang menetapkan standar kompetensi melalui mekanisme sertifikasi dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa profesi advokat dan mediator dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab profesional.

Dalam perspektif ushul fikih, kebijakan negara mengenai sertifikasi profesi merupakan persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, Islam memberikan ruang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Melalui konsep *siyāsah syar'iyah*, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai urusan publik demi tercapainya kemaslahatan masyarakat, sedangkan konsep *maṣlaḥah mursalah* menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam *nash*. Oleh karena itu, ushul fikih menjadi instrumen yang tepat untuk menilai legitimasi kebijakan negara mengenai sertifikasi advokat dan mediator.

Penelitian mengenai advokat dan mediator telah banyak dilakukan. Penelitian Asmuni lebih menitikberatkan pada relevansi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam perspektif hukum Islam,⁶ sedangkan penelitian Wiwied Sekar Arum dkk. mengkaji peranan advokat sebagai mediator di Pengadilan Agama berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.⁷ Kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada fungsi dan peran advokat maupun mediator, bukan pada kebijakan negara mengenai sertifikasi profesi. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menganalisis

⁵ Kemenag, *Al-Qur'an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag, 2019).

⁶ Asmuni, “Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (2024), hlm. 36.

⁷ Wiwied Sekar Arum, Ade Yusrah Hasanah, and Fauziah Lubis, “Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023), hlm. 557.

kebijakan sertifikasi advokat dan mediator sebagai produk hukum negara menggunakan pendekatan ushul fikih, terutama melalui konsep *siyāsah syar'iyah* dan *maṣlahah mursalah*. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan negara tentang sertifikasi advokat dan mediator dalam perspektif ushul fikih sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat sekaligus kontribusinya terhadap terwujudnya kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada empat rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan kebijakan sertifikasi advokat dan mediator dalam hukum positif Indonesia; (2) bagaimana konsep *siyāsah syar'iyah* dan *maṣlahah mursalah* dalam ushul fikih; (3) bagaimana analisis ushul fikih terhadap kebijakan sertifikasi advokat dan mediator; dan (4) bagaimana implikasi kebijakan sertifikasi tersebut terhadap kemaslahatan umum. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebijakan sertifikasi advokat dan mediator dalam hukum positif Indonesia, mengkaji konsep *siyāsah syar'iyah* dan *maṣlahah mursalah* dalam ushul fikih, menganalisis kebijakan sertifikasi profesi melalui perspektif ushul fikih, serta menemukan implikasi kebijakan tersebut terhadap terwujudnya kemaslahatan umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia, sehingga objek kajiannya berfokus pada asas-asas hukum, norma hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Dalam penelitian hukum Islam, penelitian normatif diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, maupun hasil ijtihad ulama, serta menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan

⁸ Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39.

digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur sertifikasi advokat dan mediator. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep ushul fikih yang menjadi landasan analisis, khususnya *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai legitimasi kebijakan negara dalam perspektif hukum Islam. Penelitian hukum Islam pada ranah doktrin maupun asas hukum memang bertujuan menganalisis konsep-konsep normatif sebagai dasar dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan mediator. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur berupa buku-buku ushul fikih, metodologi penelitian hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta berbagai sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi advokat dan mediator. Studi kepustakaan merupakan tahapan penting dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai objek penelitian, membandingkan berbagai pendapat para ahli, serta menemukan dasar-dasar teoritis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam metode ilmiah, studi kepustakaan juga menjadi bagian penting setelah perumusan masalah sebelum dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Data dianalisis secara sistematis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum positif mengenai sertifikasi advokat dan mediator dengan prinsip-prinsip ushul fikih, khususnya

konsep *siyāsah syar'īyyah* dan *maṣlaḥah mursalah*. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menilai apakah kebijakan sertifikasi yang ditetapkan negara memiliki dasar kemaslahatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta mendukung terwujudnya tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional. Tahapan analisis tersebut sejalan dengan proses penelitian ilmiah yang meliputi perumusan masalah, studi kepustakaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kebijakan Negara tentang Sertifikasi Advokat dan Mediator di Indonesia

1. Kebijakan Sertifikasi Advokat

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.⁹ Jasa hukum tersebut meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan, pembelaan, maupun tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien.

Pembentukan Undang-Undang Advokat didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, profesi advokat memperoleh jaminan dan perlindungan hukum agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional.

Sebagai bentuk standarisasi profesi, negara mensyaratkan bahwa seseorang yang akan menjadi advokat wajib memenuhi kualifikasi pendidikan hukum, mengikuti Pendidikan Khusus

⁹ Mahkamah Konstitusi, “Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat” (2003).

Profesi Advokat (PKPA), menempuh ujian profesi, menjalani masa magang, serta mengucapkan sumpah advokat sebelum menjalankan profesinya. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa pendidikan profesi advokat harus diselenggarakan oleh organisasi advokat dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimal B.¹⁰ Putusan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan profesi sekaligus memperkuat kompetensi calon advokat.

Selain mengatur proses sertifikasi, negara juga mengatur perlindungan terhadap profesi advokat. Berdasarkan perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, hak imunitas advokat tidak hanya berlaku dalam persidangan, tetapi juga dalam menjalankan tugas profesinya di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik demi kepentingan pembelaan klien.¹¹ Perlindungan tersebut diberikan untuk menjaga independensi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Di samping perlindungan hukum, profesi advokat juga dibatasi oleh kode etik profesi. Sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, advokat dituntut menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Organisasi advokat memiliki kewajiban menyusun serta menegakkan kode etik sebagai pedoman perilaku anggota agar martabat profesi tetap terjaga.

2. Kebijakan Sertifikasi Mediator

Selain advokat, negara juga mengatur secara khusus mengenai sertifikasi mediator melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi sebagai bagian integral dari proses penyelesaian sengketa perdata yang bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara secara damai, sederhana, cepat, berbiaya ringan, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap keadilan.

¹⁰ Mahkamah Konsitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016" (2016).

¹¹ MahkamahKonsitusi, "Putusan Mahkamah Konstitu Nomor 26/PUU-XI/2013" (2013).

Dalam ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ditegaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencari penyelesaian sengketa melalui perundingan tanpa memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian. Sertifikat mediator merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi Mahkamah Agung sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang dikecualikan oleh peraturan tersebut. Bahkan hakim yang memeriksa perkara wajib memastikan bahwa proses mediasi telah dilakukan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan perdata di Indonesia.¹²

Perkembangan kebijakan mediasi selanjutnya diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pelayanan peradilan yang lebih efektif. Mediasi elektronik diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa, terutama dalam kondisi yang membatasi pertemuan secara langsung.¹³

3. Tujuan Kebijakan Sertifikasi Advokat dan Mediator

Kebijakan negara mengenai sertifikasi advokat dan mediator pada hakikatnya bertujuan membangun sistem pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Sertifikasi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap advokat maupun mediator memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan teknis sebelum menjalankan profesinya.

¹² Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2016).

¹³ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik” (2022).

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, kebijakan tersebut juga memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta mencegah praktik hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi. Dengan demikian, sertifikasi bukan hanya merupakan persyaratan administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum.

Analisis Ushul Fikih terhadap Kebijakan Sertifikasi Advokat dan Mediator

1. Analisis Kebijakan Sertifikasi Advokat dan Mediator dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Konsep *siyasah syar'iyah* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam fikih siyasah, pemerintah tidak hanya menjalankan hukum yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga memiliki kewenangan membuat regulasi baru yang diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman.¹⁴ Perubahan hukum dalam *fikih siyasah* merupakan bentuk fleksibilitas syariat terhadap perubahan kondisi sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan negara dapat mengalami perubahan sepanjang tetap berorientasi pada *maqashid al-syari'ah* dan kemaslahatan umum.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

¹⁴ Maiya Hasanatud Daroini et al., "Kaidah Fiqih Siyasah Dalam Perubahan Hukum.," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 12 (2025), hlm. 168.

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*" (QS. An-Nisa': 59)¹⁵

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat wajib dipatuhi. Dalam konteks ini, kebijakan sertifikasi advokat dan mediator merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan *ulil amri* untuk menjaga kualitas penegakan hukum.

Kebijakan sertifikasi advokat dan mediator melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan implementasi nyata dari *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*, yaitu setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.¹⁶ Sertifikasi menjadi instrumen negara untuk memastikan bahwa pelayanan hukum hanya diberikan oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional.

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan agar amanah diberikan kepada orang yang berhak sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*" (QS. An-Nisa': 58)¹⁷

Ayat ini memberikan landasan bahwa profesi advokat maupun mediator merupakan amanah yang hanya layak dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan

¹⁵ Kemenag, *Al-Qur'an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya*.

¹⁶ Fuady Abdullah and Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022), hlm. 85.

¹⁷ Kemenag, *Al-Qur'an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya*.

kompetensi. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan dan profesionalisme yang sejalan dengan *siyasah syar'iyah*.

2. Analisis Kebijakan Sertifikasi dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dalam ushul fikih, *maslahah mursalah* merupakan metode penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi mengandung kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai bentuk respons hukum Islam terhadap berbagai persoalan kontemporer yang memerlukan penyelesaian melalui ijtihad tanpa meninggalkan tujuan utama syariat.¹⁸ *Maslahah mursalah* menjadikan kemaslahatan umum sebagai dasar pembentukan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kebijakan sertifikasi advokat dan mediator termasuk dalam kategori *maslahah mursalah* karena tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai sertifikasi profesi dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi, kebijakan tersebut membawa manfaat besar berupa peningkatan kualitas pelayanan hukum, perlindungan masyarakat, serta terciptanya kepastian hukum.

Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2)¹⁹

Sertifikasi profesi merupakan bentuk kerja sama negara dan masyarakat dalam mewujudkan kebaikan melalui

¹⁸ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, “Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025), hlm. 34.

¹⁹ Kemenag, *Al-Qur'an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya*.

peningkatan kualitas profesi hukum sehingga masyarakat terlindungi dari praktik hukum yang tidak profesional.

Ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*, sertifikasi profesi juga mendukung perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*), dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*).²⁰ Dengan adanya standar kompetensi, masyarakat memperoleh kepastian bahwa jasa hukum diberikan oleh tenaga profesional yang mampu menjalankan amanah secara benar.

3. Analisis Kedudukan Advokat dan Mediator dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, advokat merupakan profesi yang memiliki kedudukan mulia (*officium nobile*) karena berfungsi membantu masyarakat memperoleh keadilan serta melindungi hak-hak yang terlanggar. Oleh karena itu, seorang advokat dituntut memiliki kompetensi, integritas moral, amanah, dan memegang teguh kode etik profesi.²¹

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra': 36)²²

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjalankan suatu pekerjaan tanpa memiliki ilmu yang memadai. Dalam konteks profesi advokat dan mediator, sertifikasi menjadi

²⁰ Muhammad Sofwan Jauhari, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2024), hlm. 12.

²¹ Diyan Putri Ayu, Wahyudi, and Nafi'ah, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021), hlm. 140.

²² Kemenag, *Al-Qur'an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya*.

mekanisme untuk memastikan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi sebelum menjalankan profesinya.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin." (QS. At-Taubah: 105)²³

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap profesi harus dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Sertifikasi profesi merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk memastikan bahwa pekerjaan advokat dan mediator dilakukan secara amanah dan sesuai standar profesional.

Dalam hal ini, advokat memiliki fungsi penting dalam mewujudkan *maqashid al-syari'ah* serta memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga *hakam*, *mufti*, dan *muslih* dalam Islam, yaitu menegakkan keadilan dan menyelesaikan perselisihan secara damai.²⁴

4. Relevansi *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Kebijakan Sertifikasi

Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip *maqashid* dapat diimplementasikan melalui berbagai regulasi negara, termasuk kebijakan sertifikasi profesi hukum.²⁵

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj ayat 41:

²³ Kemenag.

²⁴ Asmuni, "Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (2024), hlm. 48.

²⁵ Muhammad Sofwan Jauhari, "Penerapan Prinsip *Maqashid Syariah* Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2024), hlm. 3.

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang apabila Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar." (QS. Al-Hajj: 41)²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan kebijakan yang mendorong kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Sertifikasi advokat dan mediator merupakan salah satu bentuk kebijakan preventif yang bertujuan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum sekaligus mencegah praktik hukum yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, dari perspektif ushul fikih, kebijakan sertifikasi advokat dan mediator memiliki legitimasi syar'i karena selaras dengan prinsip *siyasah syar'iyah*, *masalah mursalah*, dan *maqashid al-syari'ah*. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas profesi hukum, tetapi juga menjadi sarana perlindungan masyarakat serta perwujudan keadilan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Implikasi Kebijakan Sertifikasi Advokat dan Mediator terhadap Kemaslahatan Umum

1. Implikasi Kebijakan Sertifikasi terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Kebijakan sertifikasi memberikan implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas profesi hukum. Melalui mekanisme pendidikan profesi, pelatihan, ujian kompetensi, serta sertifikasi, negara membangun standar profesional yang harus dipenuhi oleh setiap advokat dan mediator sebelum menjalankan profesinya. Standarisasi tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat kredibilitas profesi,

²⁶ Kemenag, *Al-Qur'an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya*.

sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa hukum.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, kebijakan sertifikasi merupakan implementasi dari upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*). Persyaratan pendidikan dan sertifikasi menjadi bentuk perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) karena memastikan bahwa profesi hukum dijalankan oleh individu yang memiliki ilmu dan kompetensi yang memadai. Di sisi lain, keberadaan advokat dan mediator yang profesional juga memberikan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*), sebab masyarakat terhindar dari kerugian akibat kesalahan profesional maupun penyelesaian sengketa yang tidak adil.²⁷

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58)

Ayat tersebut menegaskan bahwa suatu amanah harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan dan kelayakan. Dalam konteks profesi hukum, sertifikasi merupakan mekanisme yang digunakan negara untuk memastikan bahwa amanah sebagai advokat maupun mediator hanya diberikan kepada individu yang memenuhi standar kompetensi dan etika profesi.

Temuan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kompetensi advokat maupun mediator berpengaruh terhadap kualitas penyelesaian sengketa, keberhasilan proses mediasi, serta

²⁷ Muhammad Sofwan Jauhari, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2024), hlm. 12.

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Profesionalisme yang dibangun melalui pendidikan dan sertifikasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.²⁸

Dengan demikian, kebijakan sertifikasi memiliki implikasi positif terhadap kemaslahatan umum karena tidak hanya meningkatkan kualitas profesi hukum, tetapi juga memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

2. Tantangan Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Mewujudkan Kemaslahatan

Meskipun memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, implementasi kebijakan sertifikasi advokat dan mediator masih menghadapi beberapa kendala yang berpotensi mengurangi kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah mediator bersertifikat sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih memberikan ruang bagi hakim yang belum memiliki sertifikat untuk menjalankan fungsi mediator dalam kondisi tertentu. Selain itu, biaya pendidikan dan pelatihan sertifikasi yang relatif tinggi menyebabkan tidak semua praktisi hukum memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh sertifikasi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap belum meratanya kualitas pelayanan mediasi di berbagai daerah.

Di samping itu, masih terdapat inkonsistensi dalam pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi mediator. Di satu sisi regulasi mewajibkan mediator memiliki sertifikat sebagai standar kompetensi, namun di sisi lain masih membuka pengecualian

²⁸ Muhammad Agri Wibowo, "Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi Oleh Advokat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan Dan Partner)" (Skripsi : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025), hlm. 146.

terhadap mediator yang belum bersertifikat. Situasi tersebut dapat mengurangi kepastian hukum dan efektivitas kebijakan sertifikasi dalam mewujudkan profesionalisme profesi hukum.

Dalam perspektif ushul fikih, berbagai kendala tersebut perlu diselesaikan dengan tetap berpedoman pada prinsip kemaslahatan. Kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"²⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa negara harus menghindari munculnya kemudaratan baru akibat kebijakan sertifikasi, misalnya berkurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan hukum karena terbatasnya jumlah advokat atau mediator bersertifikat. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara bertahap (*tadarruj*), disertai perluasan akses pendidikan profesi, penyesuaian biaya sertifikasi agar lebih terjangkau, serta harmonisasi regulasi antara kewajiban sertifikasi dan kebutuhan pelayanan publik.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *siyasaḥ syar'iyah* yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan penyempurnaan kebijakan sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat.³⁰ Dengan demikian, sertifikasi advokat dan mediator tidak hanya menjadi instrumen standarisasi profesi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, serta sesuai dengan tujuan utama syariat Islam dalam menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Epilog

²⁹ Achmad Ubayu Anandyoga, "Mengulas Kaidah 'Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih," *tebuieng.online*, 2025, <https://tebuieng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.

³⁰ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025), hlm. 44.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan negara mengenai sertifikasi advokat dan mediator merupakan bagian dari upaya mewujudkan profesionalisme profesi hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, sertifikasi advokat diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan sertifikasi mediator diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua regulasi tersebut menempatkan sertifikasi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa profesi advokat dan mediator dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, serta tanggung jawab profesional sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas.

Berdasarkan perspektif ushul fikih, kebijakan sertifikasi tersebut memiliki legitimasi yang kuat melalui konsep *siyāṣah syar'īyyah* dan *maṣlahah mursalah*. Meskipun ketentuan mengenai sertifikasi profesi tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, negara memiliki kewenangan menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kewajiban sertifikasi merupakan bentuk kebijakan ulil amri dalam mengatur kehidupan masyarakat agar penyelenggaraan profesi hukum berlangsung secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut juga selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* karena berkontribusi terhadap perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-māl*), jiwa (*hifzh al-nafs*), serta kehormatan (*hifzh al-'irdh*) melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum.

Implikasi kebijakan sertifikasi terhadap kemaslahatan umum terlihat dari meningkatnya standar kompetensi profesi hukum, bertambahnya kepastian hukum bagi masyarakat, serta semakin kuatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, tingginya biaya pendidikan dan pelatihan sertifikasi, serta belum harmonisnya beberapa ketentuan regulasi. Dalam perspektif ushul fikih, kondisi tersebut menunjukkan

bahwa pencapaian kemaslahatan harus senantiasa disertai evaluasi terhadap potensi kemudaratatan yang muncul agar tujuan syariat tetap dapat diwujudkan secara optimal.

Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi advokat dan mediator perlu terus disempurnakan melalui penguatan akses pendidikan profesi, peningkatan jumlah lembaga sertifikasi yang berkualitas, penyediaan skema sertifikasi yang lebih terjangkau, serta harmonisasi regulasi antara kebutuhan profesionalisme dan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sebagaimana menjadi tujuan utama hukum Islam maupun hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Fuady, and Tria Ima Susanti. "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022).
- Anandyoga, Achmad Ubayu. "Mengulas Kaidah 'Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih." *tebuieng.online*, 2025. <https://tebuieng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Arum, Wiwied Sekar, Ade Yusrah Hasanah, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *As- Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023).
- Asmuni. "Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (2024).
- Ayu, Diyan Putri, Wahyudi, and Nafi'ah. "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021).
- Daroini, Maiya Hasanatud, Fatihurrohman Oganse, Rafi Hara Jinan Al-Ghazy, Muh Zamroni, and Muhammad Wirdiyan Al Fardi.

- “Kaidah Fiqih Siyasah Dalam Perubahan Hukum.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 12 (2025).
- Jauhari, Muhammad Sofwan. “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2024).
- Kemenag. *Al-Qur’an Kemenag in Ms Word Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag, 2019.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2016).
- . Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Medias! Di Pengadilan Secara Elektronik (2022).
- Mahkamah Konstitusi. Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2003).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 (2013).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 (2016).
- Wibowo, Muhammad Agri. “Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi Oleh Advokat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan Dan Partner).” Skripsi : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025.
- Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu’ad. “Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025).